

## MENGGALI KOMPETENSI DAN KODE ETIK GURU DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Ratna Nurbaeti<sup>1</sup>, Anisa Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Tatu Maesaroh<sup>3</sup>

<sup>1-4</sup> STKIP SYEKH MANSHUR

[baeti8460@gmail.com](mailto:baeti8460@gmail.com)<sup>1</sup>, [irodiah451@gmail.com](mailto:irodiah451@gmail.com)<sup>2</sup>, [ptkpandeglang@gmail.com](mailto:ptkpandeglang@gmail.com)<sup>3</sup>

### Informasi Artikel

#### Sejarah Artikel:

Dikirim: 29-07-2025

Perbaikan: 30-08-2025

Diterima: 30-09-2025

#### Kata kunci:

Kompetensi Guru.

Kode Etik.

Pendidikan.

#### Corresponding Author:

Ratna Nurbaeti

### ABSTRAK

Dalam dunia Pendidikan, guru profesional merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan saat ini. Guru yang profesional yang di maksud adalah guru yang berkualitas serta berkompetensi dan juga guru yang mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi siswa yang baik. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas guru harus mampu menguasai 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Selain itu, guru harus memiliki kode etik yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman sejawat, peserta didik, pemimpin, masyarakat, dan dengan misi tugasnya. Jalinan hubungan tersebut dilakukan untuk kepentingan perkembangan siswa secara optimal, secara jelas hubungan itu diatur oleh kode etik.

© 2025 Serumpun Mendidik: Jurnal Pendidikan dan Penelitian

## PENDAHULUAN

Guru merupakan bagian internal dari sebuah organisasi pendidikan yang memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa dalam bidang pendidikan. Guru menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai macam program pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga berhasil atau tidak, berkualitas atau tidak program-program pendidikan yang dirancang oleh penentu kebijakan pendidikan, salah satunya akan sangat

tergantung dari kinerja dan profesionalisme para guru.

Bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat modern seperti sekarang ini selalu menuntut terpenuhinya kebutuhan pendidikan etika, moral, dan latar belakang pendidikan guru di Indonesia baik dan berkualitas bagi putra-putrinya. Masyarakat kian menantang, mengharuskan dan menuntut terselenggaranya pendidikan yang dikelola dengan profesional, salah satunya adalah tersedianya para guru yang profesional. Jika ditambah lagi dengan

tuntutan global dan kehidupan modern, maka profesionalisme dalam bidang pendidikan pada umumnya dan profesionalisme guru pada khususnya menjadi sesuatu yang harus segera diwujudkan.

UNESCO dalam kebijakannya menetapkan dan memperkenalkan The Four Pillars of Education, yaitu Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, dan Learning to Be yang mulai dikenalkan sejak tahun 1997 yang dimana kebijakan ini harus dijadikan asas atau dasar dalam menyiapkan guru masa kini dan masa depan. Dalam konteks masa kini, tuntutan untuk memiliki guru yang kompeten semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks, siswa harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan persaingan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kompetensi guru ini meliputi kemampuan mengelola kelas, mendesain pembelajaran, mengajar dengan efektif, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta mengembangkan diri secara terus-menerus.

Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal satu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, dasar, dan Pendidikan menengah. Akan tetapi pelanggaran kode etik guru sering kali terjadi Guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya, Guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya, sehingga mematikan kreatifitas si anak. Dan juga Guru tidak memahami sifat - sifat yang khas/ karakteristik pada anak didiknya. Maka dari itu Seorang guru harus memiliki kompetensi dan etika profesional apabila mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dengan berhasil, mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan pembelajaran dan mampu melaksanakan peranannya dalam proses pembelajaran dalam kelas.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada tanpa memberikan intervensi langsung, serta lebih fokus pada pemahaman dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan (Chali, Eshete, & Debela, 2022).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada dalam literatur yang relevan dan mengidentifikasi pola, temuan, atau teori yang berulang dalam berbagai studi terkait. Artikel tinjauan merupakan jenis artikel yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yang mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu guna memperkaya pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti (Denscombe, 2019).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan berbagai bahan bacaan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan terbitan berkala yang relevan. Proses ini mencakup pelacakan dan perbandingan temuan-temuan utama dari berbagai penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta karya-karya referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini dapat mengumpulkan data sekunder yang luas, sehingga dapat menghasilkan sintesis dari berbagai perspektif yang ada (Bowen, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kompetensi Guru

Dalam dunia Pendidikan, guru profesional merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan saat ini. Guru yang profesional yang di maksud adalah guru yang berkualitas serta berkompetensi dan juga guru yang mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi siswa yang baik. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas guru harus mampu menguasai 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

## 1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 mengemukakan Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Kependidikan menyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perancangan Pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

## 2. Kompetensi kepribadian

Kepribadian seorang pendidik merupakan faktor terpenting bagi proses pembelajaran peserta didiknya hal ini di dukung oleh pendapat Zakiah Darajah dalam Zola Nilam (2020: 88) mengatakan bahwa kepribadian ialah yang akan menentukan apakah seorang pendidik menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi peserta didiknya atau sebaliknya menjadi perusak masa depan peserta didiknya terutama bagi peserta didik yang masih kecil akan mengalami gejala mental.

Menurut Suprihatiningrum dalam Jamin Hanifuddin (2018: 26) mengatakan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan pribadi yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi

siswa, dan berakhlak mulia. Berikut penjelasan mengenai point-point tersebut:

- a. Memiliki kepribadian mantap dan stabil
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa
- c. Memiliki kepribadian yang arif
- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa
- e. Menjadi teladan bagi siswa
- f. Memiliki akhlak yang mulia

## 3. Kompetensi profesional

Menurut Wahyudi dalam Fitriani Cut, dkk (2017:89) guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Kompetensi profesional Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi profesional guru yaitu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pedagogic, pengetahuan, metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan.

## 4. Kompetensi sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar”.

Febriana Rina (2019:12) dalam bukunya menjelaskan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik untuk bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang di perlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain dan kemampuan dosen dalam melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dan efisien dengan

mahasiswa, sesama dosen, pimpinan dan masyarakat. Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan sangat diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain dan masyarakat. (Surya dalam Novita Melda dan Prima Yulianti, 2020:243).

## **B. Kode Etik Guru**

Kode etik terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik, yang dimana kode menurut kbki adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu. Sedangkan etik menurut kbki adalah Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang Hak dan Kewajiban moral.

Jadi kode etik adalah suatu tanda atau aturan pedoman tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Kode etik guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan. Memiliki kompetensi yang diperlukan. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se-Indonesia dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru menjaga hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Seorang guru dituntut memiliki moralitas baik karena apa yang diperlihatkan oleh seorang guru akan ditiru oleh siswanya, baik berupa ucapan, tindakan, pemikiran dan keyakinannya. Perbuatan sangat besar pengaruhnya dibanding dengan yang lainnya karena perkataan seorang guru mungkin saja dilupakan dengan mudahnya oleh siswa, akan tetapi mereka sulit untuk melupakan sikap dan perbuatan gurunya. Oleh sebab itulah, siswa haruslah dibimbing dan dididik oleh guru yang memiliki moralitas yang baik.

Dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 telah mengatur kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam UU tersebut, yang 10 bersinggungan langsung dengan moralitas guru ialah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

## **SIMPULAN**

Kesimpulannya, sebagai profesi, guru hendaknya memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini dapat terlihat dari penguasaan empat kompetensi guru. Kompetensi inilah yang akan mempengaruhi cara seorang guru bersikap dalam suatu lingkungan. Keempat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam mengadakan pembelajaran kepada peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, guru juga merupakan sosok pedoman di sekitarnya.

Kepribadian seorang guru menentukan kepribadian peserta didiknya. Kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap disebut kompetensi kepribadian. Kompetensi profesional merupakan kompetensi di mana guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan

mendalam, serta kompetensi sosial yaitu kompetensi guru dalam memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.

Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pedoman tingkah laku manusia, yang mana dapat menentukan baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku yang dilakukan dalam bertindak. Dan nantinya akan dianut oleh suatu golongan atau masyarakat tertentu, dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. 2020. *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 20(3), 207-221.
- Chali, M. T., Eshete, S. K., & Debela, K. L. 2022. *Learning how research design methods work: A review of cresswell's research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. The Qualitative Report, 27(12), 2956-2960. doi:<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5901>.
- Cut Fitriani, MA, & Usman, N. 2017. *Kompetensi profesional guru dalam pengelolaan pembelajaran di MTs Muhammadiyah Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(2).
- Denscombe, M. 2019. *The good research guide: For small-scale social research projects*. McGraw-Hill Education.
- Etika guru dalam pembelajaran sangatlah penting karena guru adalah sebagai figure peserta didik untuk menanamkan nilai nilai etika, moral dan norma, guru harus bisa menghormati peserta didik, dan memberikan arahan dan bimbinganya agar peserta didik mempunyai bekal untuk masa depannya. Kode etik adalah suatu tanda atau aturan pedoman tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.
- Febriana, R. 2021. *Kompetensi Guru*. (B. S. Fatmawati, Ed.). Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Jamin, H. 2018. *Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru*. AtTa'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 10, 19-36.
- Novita, M., & Yulianti, P. 2020. *Pengaruh Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional Terhadap Penilaian Kinerja Dosen Universitas Dharma Andalas Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 22 (2), 241-254.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab II pasal 2 ayat 1 dan Bab IV pasal 8 dan 9.
- Zola, N., & Mudjiran, M. 2020. *Analisis urgensi kompetensi kepribadian guru*. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(2), 88-93.